

P-ISSN: 2598-974X
E-ISSN: 2598-6252
VOL. 3 NO. 1 (2019)

Mizan

JOURNAL OF ISLAMIC LAW

Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu
Kamarusdiana

**Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup
Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga**
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar

**Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem
Pada Perkara Judicial review Di Mahkamah Agung**
Asep Syarifuddin Hidayat

**Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS
PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan**
Saprida

Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
Abdul Wahab Abd Muhaimin

Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
Fakhry Zamzam, Havis Aravik

Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Abu Tamrin



Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

Mizan

Journal of Islamic Law

VOL. 3 NO. 1 (2019)

Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.

MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a **CrossRef** Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)
Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

EDITOR IN CHIEF

Syarifah Gustiawati Mukri

EDITORS

Suyud Arif
Sutisna
Yono

ASSISTANT TO THE EDITORS

Siti Anisaul Kamilah

Redaktur Office

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat
Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162
Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884
Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>,
E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id
Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>

Mizan

Journal of Islamic Law

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** **Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan**
(Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
- 25** **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga**
Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
- 37** **Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem Pada Perkara Judicial review Di**
Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court)
Asep Syarifuddin Hidayat
- 51** **Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa**
Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
- 71** **Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi**
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
- 99** **Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah**
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
- 117** **Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu**
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin

Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan*

*(GBS Partner Cooperative Implementation System
At PT. Golden Blossom Sumatera Prambat Village)*

Saprida¹

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.431>

Abstract

This study seeks to answer several problems related to the GBS partner cooperative PT. Golden Blossom Sumatera in Prambat Village. To find out the problem the author uses a type of qualitative data, with primary data sources, namely the main data obtained using field studies by interviewing members and employees of the GBS partner cooperative in the village of Prambat. While secondary data was taken from the documentation in the GBS partner cooperative office in Prambat village, such as population data, livelihoods and literature related to the problems studied. The data collection techniques are observation, interview and documentation. Then the collected data is analyzed qualitatively using interpretive deductive analysis instruments. From this study it was found, the implementation system of GBS partner cooperatives consisting of three villages, namely Prambat, Pengabuan and Tanjung Kurung villages which numbered 3,015 people was a cooperative that had several basic functions for cooperative members, namely the provision of palm transportation services for plasma land, provision of picking services for plasma land, providing member data recapitulation for PT. Golden Blossom Sumatera as a financial input for members of cooperatives and accommodates conveying the aspirations of members to PT. Golden Blossom Sumatera as the manager of Plasma land. The plasma palm oil sharing system between PT. Golden Blossom Sumatera as the manager with the cooperative partner GBS as a cooperative. Some members of the GBS partner cooperative feel frustrated because the distribution of palm oil products is not transparent with the GBS partner cooperatives as Plasma land controllers and controls managed by PT. Golden Blossom Sumatera. Among the triggers of conflict between the community as members of the GBS partner cooperative and the Management of PT. Golden Blossom Sumatera is indicated by the existence of inflation of plasma fertilizer funds, and also the transparency of the distribution of plasma land as community land and core land as land owned by PT. Golden Blossom Sumatera.

Keywords: System, Cooperative, PT. Golden blossom

Abstrak

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa masalah berkaitan dengan koperasi mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di Desa Prambatan. Untuk mengetahui masalah tersebut penulis menggunakan jenis data kualitatif, dengan sumber data primer yaitu

* Naskah diterima tanggal: 26 Januari 2019, direvisi: 26 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2019.

¹ Saprida adalah Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang. E-mail: saprida@stebisigm.ac.id.

data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dengan wawancara kepada anggota dan pegawai koperasi mitra GBS di desa prambatan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang ada di kantor koperasi mitra GBS di desa Prambatan seperti data jumlah penduduk, mata pencarian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif. Dari penelitian ini ditemukan, Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurung yang berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi anggota koperasi, yaitu penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma, penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma, penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi dan menampung menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma. Sistem bagi hasil lahan sawit plasma antara PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola dengan koperasi mitra GBS selaku koperasi. Sebagian anggota koperasi mitra GBS merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawasan lahan Plasma yang dikelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu konflik antara masyarakat selaku anggota koperasi mitra GBS dengan Manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yaitu terindikasi adanya penggelembungan dana pupuk plasma, dan juga tidak transparansinya pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.

Kata Kunci: *Sistem, Koperasi, PT. Golden Blossom*

Pendahuluan

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui, bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara maju, seperti Jepang. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita,” harus dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.²

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah

² Andjar Pachta W. dkk. 2018. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 3.

kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai.³

Jika semula untuk mempertahankan hidupnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangannya, usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mencapai keinginan itu bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok dalam masyarakat, di mana mereka harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. adalah merupakan sifat dan sikap dari manusia bahwa bilamana keinginan-keinginan yang lama telah tercapai selalu di dorong oleh timbulnya keinginan yang baru dan mereka akan selalu mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai hari ini. Keberhasilan manusia untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam, terutama pada masyarakat yang primitif. Jika disuatu pihak, alam merupakan segala sumber bagi kehidupan manusia, maka dilain pihak alam bisa merupakan sumber bencana bagi manusia. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi berbeda-beda, seiring dengan perkembangan zaman.⁴

Ada tiga cara bagi masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, yaitu : dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando dan menurut pasar. Dalam sistem ekonomi yang pertama, yang dikelola menurut tradisi ini, masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, kegiatan-kegiatannya diatur menurut kebiasaan dan adat istiadat/tradisi. Pada umumnya dalam sistem ini tiap keluarga menghasilkan sendiri barang-barang yang dibutuhkan. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat rendah. Cara penanganan masalah produksi dan distribusi adalah statis. Pemikiran secara rasional belum berkembang.⁵

Diantara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang, salah satu diantaranya adalah koperasi. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tata caranya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak

³ Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.1.

⁴ *Opcit.* h.3.

⁵ *Ibid.* h.3.

terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia. Dalam sistem perekonomian dikenal dengan koperasi. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Koperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Saat ini di masyarakat, terutama umat muslim timbul keraguan tentang koperasi. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan koperasi juga menekankan pada kepentingan moral. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perselisihan antara pihak koperasi dengan nasabah koperasi, lain halnya dengan permasalahan yang terjadi pada koperasi Mitra GBS di desa Prambatan pada tahun 2011 dimana terjadi perselisihan antara anggota koperasi mitra GBS dengan pihak PT. Golden Blossom Sumatera dalam hal ini perselisihan langsung dengan manajemen perusahaan, permasalahan ini terjadi dikarenakan bagi hasil panen sawit yang dijanjikan oleh PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan sawit plasma tidak sesuai dengan MoU diawal pendirian PT. Golden Blossom Sumatera. Sehingga pada tahun 2011 Kepala Desa dan warga ramai-ramai mendatangi kantor PT. Golden Blossom Sumatera untuk mendapatkan hak mereka yang sudah disepakati dengan manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Sebagian warga merasa terzholimi karena pembagian hasil sawit tidak transparan dengan pihak koperasi mitra GBS selaku pengontrol dan pengawas lahan Plasma yang di kelola oleh PT. Golden Blossom Sumatera. Diantara pemicu konflik antara

masyarakat selaku anggota koperasi mitra GBS dengan Manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yaitu terindikasi adanya penggelembungan dana pupuk plasma, dan juga tidak transparansinya pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa Prambatan yang mayoritas anggota koperasi mitra GBS dan juga hasil pengamatan peneliti, terjadinya perselisihan antara manajemen PT. Golden Blossom Sumatera dengan warga masyarakat, dikarenakan manajemen PT. Golden Blossom Sumatera terindikasi melanggar MoU yang telah disepakati dengan warga masyarakat desa Prambatan atau anggota koperasi mitra GBS, dengan tidak transparannya bagi hasil yang diterapkan manajemen PT. Golden Blossom Sumatera, membuat sebagian nasabah koperasi kurang memahami harga jual sawit dan pemotongan uang hasil panen sawit pada lahan plasma oleh manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti penelitian yang berjudul yaitu : **“Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan”**. Dari penelitian ini diharapkan sistem pelaksanaan koperasi Mitra GBS di desa Prambatan dapat berjalan sesuai tujuan koperasi untuk saling tolong-menolong antar sesama sesuai dengan syariat Islam, sehingga sistem pelaksanaan koperasi mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang koperasi telah banyak dilakukan. Skripsi *Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa terhadap Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN “SMH” Banten)* yang ditulis oleh Aziz Rustandi. 2003. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem dalam koperasi mahasiswa al-hikmah menggunakan sistem konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang Islami yaitu di dalam kampus IAIN “SMH” Banten karena mengacu kepada Surat keputusan menteri (KepMen) koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha. Koperasi al-hikmah ini lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti dengan harga penjualan di koperasi al-hikmah lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan mudah. Selanjutnya skripsi Nurul Eka Mayasari (2009) yang berjudul Analisis pengukuran kinerja koperasi (studi kasus pada koperasi pegawai republik Indonesia di Kabupaten Blora) yang membahas tentang bagaimana persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi, bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi dalam rangka pembinaan koperasi, 3) Bagaimana KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan Pedoman Pemingkatan Koperasi (Kep.Men.No.06/Per/M. KUKM/III/2008).

Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, "*Hukum Koperasi Indonesia*" yang ditulis oleh Andjar Pachta W. Dkk. (2005) yang membahas tentang pemahaman dasar mengenai koperasi, pengertian koperasi, sejarah awal koperasi, sejarah awal koperasi Indonesia, koperasi dalam cabang ilmu hukum dan tujuan pendirian koperasi. Selanjutnya "*Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*" oleh Hendrojogi (2015). Membahas berbagai persoalan seputar koperasi secara lengkap tentang perkoperasian yang meliputi asas-asas perkoperasian, teori-teori perkoperasian yang dikaitkan dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, dan pengamatan terhadap bagaimana asas-asas dan teori-teori dilaksanakan dalam koperasi sehari-hari. Selanjutnya "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*" ditulis oleh Mardani yang membahas tentang Badan Usaha Koperasi Syariah (Syirkah).

Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. Inilah yang dimaksudkan dengan *auto activitet* golongan. *Auto activitet* golongan tersebut berdasarkan *solidaritet*, *individualitet*, *auto activitet* dan *self-help*, dan jujur.⁶

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Undang-undang Koperasi No. 14 Tahun

⁶ Andjar Pachta W. dkk. 2018. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta, h.19.

1965, Bab III Pasal 3 mengatakan, bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Berikutnya pada Pasal 4 Bab III diberikan rincian asas-asasnya sebagai berikut :

1. Gotong royong.
2. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa hisapan oleh manusia atas manusia.
3. Tidak merupakan konsentrasi modal.
4. Sifat keanggotaan sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin.
5. Anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama.
6. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain atau badan hukum lain dengan jalan apapun.
7. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.
8. Tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
9. Tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya menyumbangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan karyanya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat.
10. Usaha ketatalaksanaannya bersifat terbuka.⁷

Hakikat Koperasi

Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi”. Dengan perkataan lain hakikat koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang perolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip;

Prinsipnya sudah merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya.

1. Tujuan Koperasi

Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya

⁷ Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.26.

sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.⁸

2. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voordeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu. Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.⁹

3. Nilai dan Prinsip-prinsip Koperasi

Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan ICA Identity Cooperative Statement (IICIS) yang selain memperbarui, juga memantapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut: Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama.

Prinsip-prinsip Koperasi

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut; Pertama; Sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama. Kedua; Kontrol Anggota Demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. Ketiga;

⁸ Andjar Pachta W. dkk. 2018. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, h.26.

⁹ *Ibid.* h.22

Partisipasi Ekonomi Anggota. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi. Keempat; Otonomi dan Independen. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi. Kelima; Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi. Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. Keenam; Kerja Sama Antarkoperasi. Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional. Ketujuh; Perhatian terhadap Komunitas. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut adalah *Rochdale Principles*. Rochdale adalah sebuah kota kecil di Inggris, dimana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama *The Equitable Pioneers of Rochdale*, yang telah merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale tersebut adalah sebagai berikut: a). Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela; b). Seorang anggota mempunyai hak satu suara; c). Netral terhadap agama dan aliran politik mana pun juga; d). Siapa saja dapat diterima sebagai anggota; e). Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan; f). Pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota; g). Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat; h). Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin; i). Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya; j). Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.¹⁰

Jenis Koperasi

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut; a). Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota); b). Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama); c). Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman); d). Koperasi Serba Usaha (campuran). Sedangkan jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, kita bedakan saja menjadi dua, yaitu; a). Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan); dan b). Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).¹¹

¹⁰ *Opcit.* h.25

¹¹ *Opcit.* h.26

Koperasi dalam Pandangan Islam

Agar lebih memahami apa itu koperasi syariah, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

Pertama; Ahmad Ifham. Menurut Ahmad Ifham (2010), pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.

Kedua; Soemitra. Menurut Soemitra (2009), arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi lainnya. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut; a). Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum; b). Memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syarah Islam; c). Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan; d). Menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal; e). Berusaha untuk memperkuat setiap anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan kontrol terhadap operasional koperasi; f). Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas; g). Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut; a). Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak; b). Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah; c). Umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini; d). Menjunjung tinggi keadilan, serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu; a). Berlandaskan syariah Islam, yaitu Alquran dan As-sunah secara tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful); b).

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; c). Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

5. Syarat Usaha Koperasi Syariah

Dalam proses operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya adalah; a). Semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil; b). Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi; c). Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; d). Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>).

Dasar Hukum Koperasi dalam Islam dan Kenegaraan

Dasar hukum Koperasi Indonesia ialah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 1992 di Jakarta, penandatanganannya dilakukan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan di Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dengan dipublishnya UU 25 Tahun 1992 maka sudah sah bahwa UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 sudah tidak berlaku. Sedangkan dasar hukum koperasi dalam Islam yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 130, sebagai berikut :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah ayat 2).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Al-Imran : 130).

Sejarah Berdirinya Koperasi Mitra GBS

Koperasi PT. GBS didirikan di desa Prambatan Kecamatan Pali dengan bangunan seluas +- ½ hektar. Koperasi Mitra GBS berdiri pada tanggal 12 Maret 2007 dan disahkan oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, dengan badan hukum nomor: 4013/BH/KEP/KOP/III/2007. Anggota Koperasi Mitra GBS Kabupaten Muara Enim adalah petani plasma kebun kelapa sawit yang berdasarkan SK. Bupati Muara Enim. Pada tahun 2011 berjumlah 3.015 anggota yang terdiri dari 1.260 dari Desa Prambatan, 1.015 dari Desa Pengabuan, dan 740 dari Desa Tanjung Kurung. Kewajiban anggota yaitu simpanan pokok dan

simpanan wajib, pada tahun 2011 dan tahun sebelumnya belum terlaksana, karena simpanan pokok dan simpanan wajib anggota di ambil dari hasil kebun, sedangkan kebun plasma kelapa sawit anggota belum menghasilkan. Pengelolaan administrasi berpedoman kepada petunjuk yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha koperasi dewasa ini, maka pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi dan penanganannya oleh sekretaris, untuk menjaga dan memelihara tertib administrasi. Modal usaha koperasi diambil dari simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan bidang usahanya yaitu perkebunan kelapa sawit.

Visi Misi Koperasi Mitra GBS

Adapun visi misi Koperasi Mitra GBS adalah; a). Mengembangkan kerjasama dan pembenahan data-data keanggotaan koperasi Mitra GBS; b). Mendayagunakan semua kekuatan riil secara optimal yang oleh koperasi mitra GBS dan anggota dengan diikuti upaya pembenahan terhadap berbagai kelemahan yang merupakan kendala/hambatan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kegiatan usaha yang di inginkan; c). Meningkatkan peranan usaha koperasi dan memanfaatkan peluang usaha yang berkaitan langsung dengan usaha anggota.

Ketetapan Peraturan Koperasi Mitra GBS :

Adapun ketetapan peraturan koperasi Mitra GBS adalah sebagai berikut :

1. Penetapan atas simpana pokok Rp.10.000,- per anggota dan simpanan Wajib Rp.5000,-per anggota setiap bulannya.
2. Penarikan fee Rp.10, per kg buat biaya operasional dan Jasa Pengurus dan Pengawas koperasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jasa Pengurus dan Pengawas 70% dari hasil setiap bulannya.
 - Operasional Koperasi 25%
 - Sisa 5% di jadikan SHU (sisa hasil usaha)
3. Pembentukan tempat pelayanan koperasi (TPK) di masing-masing desa.
4. Penetapan Ketua kelompok sebagai wakil pengurus dan atau anggota di wilayahnya, serta tugas dan tanggung jawabnya.
5. Penetapan Tim Pembuat ART Koperasi Mitra GBS dalam 6 bulan kedepan (susunan Tim terlampir).
6. Pengesahan pengangkatan Staf Koperasi, dan memberikan hak kepada pengurus untuk memberikan
7. lingkup tugas dan konpensasinya.

8. Pengesahan anggaran pendapatan belanja koperasi tahun buku 2012.

Kewajiban Koperasi Mitra GBS terhadap Anggotanya :

1. Neraca Rugi laba
2. Simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
3. Pertanggung jawaban Pengurus
4. Pertanggung jawaban Badan Pengawas
5. Penetapan rencana kerja
6. SHU (Sisa Hasil Usaha)

Dasar-dasar Penyusunan Koperasi GBS

1. Landasan Kebijaksanaan:
 - a. Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
 - b. Anggaran Dasar Koperasi Mitra GBS.
 - c. Kebulatan tekad Pemerintah untuk membina mengembangkan Koperasi Mandiri.
 - d. Tuntutan dari Anggota Koperasi Mitra GBS.
2. Referensi kebijaksanaan:
 - a. Semua kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dan industri terutama yang berkaitan di sektor pertanian dan penanaman modal.
 - b. Rencana Kerja Koperasi Mitra GBS tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya belum ada yang terlaksana.
3. Prinsip Pengembangan Usaha :
 - a. Mengembangkan Usaha pada azas kelayakan usaha.
 - b. Mengutamakan usulan/saran yang di ajukan para Anggota.
 - c. Azas keterkaitan usaha antara koperasi mitra GBS dengan Anggota dan mitra kerja (PT. GBS) dengan sistem manajemen satu atap.

Sasaran dan Prioritas Koperasi GBS

1. Sasaran Kuantitatif:
 - a. Meningkatkan pengawasan/pengontrolan terhadap usaha koperasi dan anggota supaya dapat mencapai keuntungan yang tinggi.

- b. Mengontrol semua biaya yang dikeluarkan oleh mitra kerja dan menekan sehingga biaya yang keluar sekecil mungkin.
2. Sasaran Kualitatif:
 - a. Menumbuhkan pusat Koperasi Mitra GBS sebagai lembaga usaha yang efisien berdaya saing dan di kelola secara profesional.
 - b. Merangsang terciptanya manajemen yang bersih, sehingga manfa'at Koperasi dapat di rasakan oleh anggota.
 - c. Meningkatkan motivasi dan keterampilan personil di lingkungan Koperasi Mitra GBS.
 3. Penetapan Prioritas Kegiatan:

Mengingat masih banyak keterbatasan-keterbatasan Internet yang di hadapi Koperasi saat ini dan masih sedikit pengetahuan anggota tentang Koperasi, serta masih kurangnya pengawasan terhadap usaha Koperasi, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini di dasarkan pada pertimbangan yang realistis untuk dilaksanakan. Untuk itu dalam tahun 2011 dan 2012 ini kegiatan usaha di prioritaskan pada :

 - 1) Melakukan penyuluhan kepada seluruh anggota koperasi, memberikan pengertian arti dari apa itu koperasi.
 - 2) Melaksanakan atau mengontrol usaha Koperasi, dalam hal ini kebun Plasma, baik dari segi kebersihan, perawatan, dan operasional yang lain serta biaya yang di dikeluarkan.
 - 3) Melaksanakan penarikan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
 - 4) Melakukan penataan manajemen Koperasi Mitra GBS dengan perusahaan mitra, guna meningkatkan mutu koperasi menjadi koperasi yang mandiri.

Pelaksanaan Koperasi Mitra PT. Golden Blossom Sumatera

Mengingat anggota koperasi Mitra GBS yang berjumlah 3.015 anggota dan calon anggota 485 anggota, untuk melaksanakan Rapat Anggota boleh di wakikan kepada ketua kelompoknya, sesuai dengan pengarahan dari Dinas Koperasi Kabupaten Muara Enim dan akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Mitra GBS.

Anggota Koperasi Mitra GBS adalah petani plasma kebun kelapa sawit yang berdasarkan SK. Bupati Muara Enim. Pada tahun 2011 berjumlah 3.015 dan dibuat dalam kelompok sebagai berikut :

- Desa Prambatan jumlah anggota penuh 1.260 anggota terbagi dalam 28 kelompok.

Saprida

- Desa Pengabuan jumlah anggota penuh 1.015 anggota terbagi dalam 23 kelompok.
- Desa Tanjung Kurung jumlah anggota penuh 740 anggota terbagi dalam 16 kelompok.

Sistem Koperasi Mitra PT. Golden Blossom Sumatera

1. Penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib yang diterapkan PT. GBS adalah sebagai berikut:
 - a) Simpanan pokok Rp. 10.000,- / anggota
 - b) Simpanan wajib Rp. 5.000,-/ anggota setiap bulan

Semua penarikan simpanan pokok dan simpanan wajib akan di ambil / di potong dari hasil kebun petani yang sudah menghasilkan, dan petani yang kebunnya sudah menghasilkan untuk tahun 2012 ini sebanyak 1.260 anggota dan sudah kami lakukan penarikan sejak bulan januari 2012, sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Anggota tanggal 20 Januari 2012 di Balai Desa Prambatan.

Uang tersebut telah kami terima :

- a. Simpanan Pokok $\text{Rp. } 10.000,- \times 1.260 = \text{Rp. } 12.600.000,-$
- b. Simpanan wajib sejak Januari s/d Juni 2012, $\text{Rp. } 5.000 \times 1260 \times 6 = \text{Rp. } 37.800.000,-$ Jumlah = $\text{Rp. } 50.400.000,-$

Uang tersebut tersimpan di Rekening Bank BRI Unit Betung atas nama Koperasi Mitra GBS dengan nomor Rekening : 7107 01 000244 50 8. ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi.

2. Pemotongan Fee Rp.10,- Per Kg. dari Hasil Penjualan TBS PLASMA
Pemotongan ini diperuntukan biaya operasional dan jasa pengurus dan pengawas koperasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Pengurus dan Pengawas diambil sebesar : 70%
 - 2) Biaya operasional : 25%
 - 3) Biaya kantor ; alat tulis, kertas,tinta dll
 - 4) Biaya perjalanan Pengurus dan Pengawas koperasi.
 - 5) Biaya operasional ketua kelompok (sewaktu ada kunjungan kerja di lapangan dan Rapat)
3. Sisa 5% akan di jadikan modal atau SHU koperasi.
4. Pembagian Hasil 10% Dari Hasil Penjualan Tbs Plasma Untuk Anggota Koperasi.

Pendapat Masyarakat Tentang Pelaksanaan Koperasi Mitra PT. Golden Blossom Sumatera

Hasil wawancara dengan sebagian masyarakat yang ikut bergabung dalam koperasi GBS adalah sebagai berikut :

1. Koperasi PT. GBS milik orang banyak yaitu terdiri dari 3 Desa yaitu desa Perambatan, Desa Tanjung Kurung, dan Desa Pengabuan. (Mursal, warga masyarakat Prambatan, 10 November 2018)
2. Menurut Redi, pada Aksi Demo yang digelar Kamis (22/11/18) lalu diketahui bahwa sebagian bukan dari Anggota Koperasi. Dan jika harus menggunakan KAS Koperasi, semestinya melakukan Koordinasi terlebih dahulu dengan seluruh Anggota Koperasi, melalui Rapat Anggota. Sebagian masyarakat tidak setuju menggunakan Uang Koperasi untuk mendanai pengukuran ulang lahan milik PT GBS itu secara global. Karena tidak ada untungnya bagi masyarakat, yang ada hanya menambah beban para anggota. Dan seharusnya hal itu harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota dan pengurus, disetujui apa tidak. Sebab, koperasi bukan milik perorangan, atau milik ketua, sebagian masyarakat berpendapat, jika mau menggunakan uang koperasi harus ada kata mufakat bersama, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila tetap dilakukan bisa sangat merugikan para anggota lainnya.
3. Menurut Amir Mursan Amd Ketua Koperasi Mitra PT. GBS Desa Prambatan, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh anggotanya. Dirinya tidak melarang jika harus menggunakan dana koperasi untuk biaya pengukuran ulang lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT GBS itu. Asalkan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara bersama seluruh anggota yang ada. Dan tentunya, melalui musyawarah dan disetujui oleh para anggota. Pak Amir juga menambahkan, bahwa pihaknya tidak bisa memastikan bahwa uang koperasi bisa dipergunakan atau tidak untuk membiayai pengukuran ulang lahan dimaksud (hasil wawancara 27 November 2018).

Menurut peneliti, pada sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan dari tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurung yang berjumlah 3.015 orang bukan merupakan koperasi simpan pinjam sebagai mana mestinya, dalam hal ini Koperasi Mitra GBS adalah koperasi dengan beberapa fungsi dasar bagi anggotanya:

- Penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma,
- Penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma,

- penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi.
- Menampung, menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma.

Namun pada saat wawancara dengan bendahara Koperasi Mitra GBS “ada wacana untuk menjadikan Koperasi Mitra GBS sebagai koperasi simpan pinjam, dengan cara sebelum keuangan hasil panen sawit anggota koperasi di transfer ke rekening masing- masing anggota, maka dana tersebut ditampung dulu ke rekening Koperasi Mitra GBS dengan demikian setiap bulan ada pemotongan pinjaman anggota”. Dengan dikelolanya lahan sawit plasma oleh PT. Golden Blossom Sumatera, Maka sesuai MoU yang disepakati sistem bagi hasil lahan sawit plasma antara PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola dengan koperasi mitra GBS selaku koperasi warga yang memiliki lahan plasma maka setiap bulan masyarakat menerima bagi hasil yang telah ditentukan dan di sepakati bersama dengan pihak perusahaan langsung ke rekening anggota koperasi namun sebelumnya telah di potong biaya angkutan, biaya pemetikan sawit, biaya pupuk, dan biaya pengelolaan, biaya operasional dan dana simpanan wajib dan simpanan pokok. (hasil wawancara 06 Desember 2018).

Peneliti juga menemukan beberapa kejanggalan bahkan pelanggaran oleh pihak manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yang dikeluhkan anggota koperasi mitra GBS. Kurang transparansi keuangan lahan sawit plasma yang dikelola oleh pihak manajemen PT. Golden Blossom Sumatera baik itu harga jual sawit maupun biaya pembelian pupuk yang dalam hal ini langsung dikelola oleh manajemen perusahaan, disamping itu juga sering terjadi keterlambatan pencairan dana anggota koperasi oleh manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Perselisihan memuncak antara pihak koperasi mitra GBS dan manajemen PT. Golden Blossom Sumatera pun terjadi, dimana masyarakat meminta kejelasan keuangan lahan plasma pada manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Apalagi setelah masyarakat mengetahui adanya penggelembungan dana terhadap pembelian pupuk plasma yang dilakukan pihak manajemen PT. Golden Blossom Sumatera. Puncak perselisihan terjadi demo besar-besaran oleh Masyarakat yang sangat kecewa dengan kinerja pihak manajemen PT. Golden Blossom Sumatera yang kurang transparan dalam keuangan koperasi setiap bulannya (hasil wawancara 10 Desember 2018).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera di desa Prambatan

Koperasi syariah berlandaskan atas dasar syariat Islam. Tujuan pendirian koperasi syariah tidak hanya untuk mensejahterakan para anggota koperasi,

namun juga mengatur perekonomian koperasi yang berlandaskan pada ajaran prinsip Islam. Oleh karenanya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota koperasi berlandaskan pada syariat Islam, termasuk perannya dalam koperasi syariah itu sendiri. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Koperasi syariah didasari pada kerja sama dan gotong-royong. Koperasi syariah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang bekerja sama berdasarkan syariah Islam dan dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan kekeluargaan. Tujuan utama dibentuknya koperasi syariah adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama untuk mendirikan suatu bentuk badan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadikan anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragua-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan *riba* atau penghasilan haram. Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan koperasi mitra GBS yang beranggotakan dari tiga desa yaitu desa Prambatan, Pengabuan dan Tanjung Kurung yang berjumlah 3.015 orang merupakan koperasi yang memiliki beberapa fungsi dasar bagi anggota koperasi, yaitu penyediaan jasa angkutan sawit untuk lahan plasma, penyediaan jasa pemetikan untuk lahan plasma, penyediaan rekapitulasi data anggota untuk PT. Golden Blossom Sumatera sebagai input keuangan anggota koperasi dan menampung menyampaikan aspirasi anggota kepada PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola lahan Plasma. Sistem bagi hasil lahan sawit plasma antara PT. Golden Blossom Sumatera selaku pengelola dengan koperasi mitra GBS selaku koperasi. warga yang memiliki lahan plasma setiap bulannya menerima bagi hasil yang telah ditentukan dan disepakati bersama dengan pihak perusahaan langsung ke rekening anggota koperasi, namun sebelumnya telah dipotong biaya angkutan, biaya pemetikan sawit, biaya pupuk, dan biaya pengelolaan, biaya operasional dan dana simpanan wajib dan simpanan pokok.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah), Jujur, amanah dan mandiri, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Menurut hukum Islam koperasi harus dijalankan dengan benar dan berpedoman pada hukum-hukum syariah, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada di lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang pelaksanaan koperasi yang terindikasi adanya penggelembungan dana pupuk plasma, dan juga tidak transparansinya pembagian lahan plasma selaku lahan masyarakat dan lahan inti selaku lahan milik PT. Golden Blossom Sumatera.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).

- Aji, Ahmad Mukri. Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mukri, Syarifah Gustiawati. "Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1, (2014).
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2018. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rohim, Nur. "Spirit Ekonomi Islam Dalam Tafsir Konstitusi Republik Indonesia Guna Terciptanya Kesejahteraan Rakyat," Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, (2013).
- Pachta W, Andjar, dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/koperasi-syariah.html>).

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]

Mizan

MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH (ISSN: 2089-032X) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Akhwal al Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu Syariah, Hukum Keluarga dan Studi Islam. Terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima artikel-artikel dari para sarjana, pemerhati, dan peneliti dalam bidang Ilmu Syariah untuk dipublikasikan setelah proses seleksi yang ketat, telaah mitra bestari, serta proses penyuntingan secara serius. Secara substantif, setiap artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh para penulisnya.

ARTIKEL-ARTIKEL MIZAN; JURNAL ILMU SYARIAH TELAH TERINDEKS DAN ONLINE PADA:

